



Peraturan Perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai Suntikan Hormon bagi Pelaku UMKM (?)

Ismayantika Dyah Puspari¹, Zulistiani²

^{1,2} Universitas Nusantara PGRI Kediri

¹ismayantika@unpkediri.ac.id ² zulistiani@unpkediri.ac.id

<https://doi.org/10.29407/nusamba.v5i2.14725>

Informasi Artikel

Tanggal masuk:
20 Agustus 2020
Tanggal revisi:
3 September 2020
Tanggal diterima:
29 September 2020

Abstract

The purpose of this study is to analyze the positive impact of the issuance of Government Regulation no. 23 of 2018 on the growth of MSMEs in terms of capital, profits, and business value. The research method uses a qualitative phenomenological Tran-sedental approach to the concept of "I" with the affirmation of the existence of "I" distinguish one UMKM from another UMKM in seeing the impact of reducing tax rates. The results of this study are that both informants explicitly stated they felt supported by the government with a reduction in the {noema} tax rate so that for them it provided more benefits.

Keywords: PP 23 of 2018; MSMEs

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan UMKM dari segi modal, laba, dan nilai usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi Transendental pada konsep "Aku" dengan penegasan keberadaan "Aku" membedakan satu UMKM satu dengan UMKM lainnya dalam melihat dampak dari penurunan tarif pajak. Hasil dari penelitian ini adalah kedua informan secara eksplisit menyatakan merasa didukung oleh pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak {noema} sehingga bagi mereka hal itu memberikan keuntungan yang lebih.

Kata Kunci : PP 23 tahun 2018, UMKM

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sektor yang paling penting bagi negara Indonesia untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintah pada berbagai sektor, tanpa adanya penerimaan dari pajak maka pemerintah tidak akan memiliki kemampuan untuk menjalankan perekonomian dan memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Hal ini ditunjukkan oleh penerimaan yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan tahun 2017 terlihat bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 98% atau mencapai angka Rp 1.343 triliun sedangkan total penerimaan senilai Rp 1.362 triliun (Keuangan, 2018).

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.485.841.788.636.969	1.362.039.244.724.371	1.551.817.284.752.695	1.299.266.146.816.268
Penerimaan Perpajakan	1.472.709.861.674.975	1.343.529.642.786.441	1.539.166.244.581.014	1.284.775.032.407.831
PNBP	13.131.926.961.994	18.509.601.937.930	12.651.040.171.681	14.491.114.408.437
Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1.485.841.788.636.969	1.362.039.244.724.371	1.551.817.284.752.695	1.299.266.146.816.268
BELANJA NEGARA	42.952.412.288.000	40.384.903.626.906	43.829.847.448.000	39.234.758.903.298
Belanja Pegawai	17.941.906.376.000	17.284.051.723.036	16.182.224.172.811	15.337.291.886.029
Belanja Barang	23.710.302.621.000	21.960.137.442.737	26.059.359.328.189	22.563.997.513.629
Belanja Modal	1.300.203.291.000	1.140.714.461.133	1.588.263.947.000	1.333.469.503.640
JUMLAH BELANJA	42.952.412.288.000	40.384.903.626.906	43.829.847.448.000	39.234.758.903.298

Dengan diharapkan pendapatan negara yang semakin besar, maka pemerintah harus terus menekan sektor yang bersifat stabil dan memberikan secara berkelanjutan dalam pemasukan pajak dimana sektor tersebut adalah sektor yang berasal dari usaha masyarakat atau UMKM. UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah sudah banyak berkembang di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. UMKM merupakan sektor yang memiliki peran yang begitu besar dalam meningkatkan perekonomian, selain sebagai pendapatan pelaku usaha tetapi juga mengurangi tenaga pengangguran pada sumber daya manusia menengah. Tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang pengenaan tarif pajak bagi pelaku usaha kecil atau omset di bawah Rp 4,8 milyar pertahun sebesar 1%. Dengan dikeluarkannya PP 46 tahun 2013, pemerintah berharap masyarakat akan semakin mudah dalam melakukan penghitungan besarnya pajak penghasilan. Namun, hal ini dirasa belum efektif dalam mendorong kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan (Puspasari, 2020).

Pada tahun 2018, pemerintah menurunkan tarif PPh sektor kecil dengan mengeluarkan PP 23 tahun 2018 (Pemerintah, 2018) dengan tarif pajak 0,5% dari omset dengan tujuan dengan diperkecilnya tarif pajak penghasilan UMKM maka beban pelaku usaha dalam membayar pajak akan semakin rendah sehingga bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbesar modal dan mengembangkan usahanya. Peningkatan modal suatu usaha pada tahun berikutnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penambahan hutang dan laba ditahan. Jika penambahan modal berasal dari adanya penambahan hutang berarti bisa dikatakan usaha tersebut lebih memprioritaskan sumber dana eksternal. Jika suatu usaha dapat memberikan penambahan modal yang bersal dari laba ditahan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan laba yang diperoleh dan keberhasilan usaha dalam meminimalkan beban. Maka penting adanya perspektif secara subjektif yaitu dari sisi wajib pajak, karena setiap wajib pajak memiliki sudut pandang yang berbeda atas dampak positif dan negatif atas penurunan tarif PPh apakah dari nilai penurunan PPh tersebut dapat dialokasikan sebagai penambahan modal atau nilai tersebut tidak dimanfaatkan sebagai penambahan modal.

Tentu dengan diturunkannya tarif pajak UMKM akan berdampak bagi penerimaan negara dalam jangka waktu dekat, namun diharapkan ini akan menjadi strategi yang signifikan bagi pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia

(Amalia, 2018). Peraturan ini berlaku sejak masa pajak 01 Juli 2018, ini berarti sudah berjalan selama satu tahun para UMKM menikmati kemudahan dalam hal pajak. Namun, apakah alasan dan tujuan pemerintah memperkecil tarif pajak ini benar-benar telah mendorong peningkatan perkembangan UMKM di Indonesia ?. Pada penelitian terdahulu (Puspasari, 2020) tentang dilematika PP No. 46 tahun 2013 menyatakan bahwa tariff pajak penghasilan bagi masyarakat kecil (usaha kecil) dirasa memberatkan jika dibandingkan dengan penghasilan pegawai yang ada batasan dikenakan pajak. Hal ini berdampak pada kesadaran wajib pajak itu sendiri atas kewajibannya dalam memenuhi pembayaran PPh secara *self assessment system* (Puspasari, Puspita, & Paramitha, 2017a)

Sistem Pemungutan Pajak

Perpajakan di Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak dimana setiap jenis pajak berbeda sistem penghitungan dan pemungutannya. Dalam kumpulan Undang-undang yang terbitkan oleh IAI (Indonesia, 2013) dijelaskan system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain :

- a. *Official Assessment System*, sistem ini memberikan tanggung jawab kepada lembaga pajak daerah/pusat untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System*, wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan atas pembebanan pajaknya antara lain dimulai dari menghitung omzet, pajak, penyeteran pajak dan melaporkan pajak pada lembaga pajak pusat ataupun daerah.
- c. *Withholding System*, pihak ketiga memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas pemotongan dan pemungutan pajak; contohnya PPN.

Pada jenis Pajak Penghasilan, sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system* dimana wajib pajak dalam hal ini UMKM menghitung jumlah omzet nya sendiri setiap bulannya berdasarkan pada pencatatan yang harus dilakukan wajib pajak. Dari omzet yang telah dihitung nilainya maka wajib pajak diharuskan segera mengitung besarnya PPh ($0,5\% \times \text{Omzet}$) dan selanjutnya melakukan penyeteran PPh melalui bank persepsi atau kantor pos. Setelah selesai pada tahap penyeteran, maka kewajiban berikutnya yaitu melakukan pelaporan melalui e-filing.

Perubahan menuju PP 23 tahun 2018

Dalam pajak penghasilan atas PP 23 tahun 2018, sistem pemungutan yang yang berlaku adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak, membayar dan melaporkan. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak. Sejak masa pajak Juli 2018, maka WP menghitung besarnya pajak penghasilan sebesar 0,5% dari omzet atau dapat menggunakan pembukuan dan penerapan tarif pajak pasal 17 ayat 1.

Dalam PP nomor 23 tahun 2018 pada butir menimbang bahwa salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Hal ini dapat diartikan secara luas bahwa dengan adanya penurunan tarif PPh, maka diharapkan WP akan merasa lebih ringan atas pembebanan PPh sehingga mereka bisa lebih banyak memiliki kesempatan menyisihkan keuntungan untuk memaksimalkan modal dan mengembangkan usahanya. Seperti yang tertuang dalam (Pengembangan UKM dan Koperasi, 2016) Paket 9 “Pembenahan sektor logistik untuk meningkatkan efisiensi, daya, dan pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota, yang salah satunya melalui pengembangan UKM oleh BUMN untuk menghadapi MEA”

Dengan adanya dorongan yang kuat dari pemerintah terutama dalam bidang fiskal, maka seharusnya UMKM akan terus bergerak cepat dalam pertumbuhannya. Tentu ini akan menjadi dampak positif dari pemangkasan tarif pajak meskipun dalam jangka waktu pendek pemerintah telah mengorbankan pendapatan pajak sebesar Rp 1,5 triliun. Robert Pakpahan dalam pernyataannya (Kumparan, 2018) mengatakan bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, dirjen pajak mengharapkan peraturan ini dapat mengurangi beban pajak UMKM sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha yang dapat lebih menggerakkan ekonomi nasional.

Peningkatan Usaha

Suatu perusahaan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang ketika mereka memiliki modal yang besar. Dengan bertambahnya modal usaha, maka suatu usaha dapat menambah aset untuk memperlancar produksi, menjaga arus kas dan melakukan ekspansi usaha (Utami, 2018) . Bagi suatu usaha tidak bisa lepas dari penambahan aset dan ekspansi usaha karena dengan memperluas dan menambah modal maka perusahaan akan dapat terus berinovasi dan maju serta bersaing dengan baik. Dengan menjabarkan ke “Aku” an dari pengusaha (wajib pajak) maka kita dapat mengetahui tanggapan mereka tentang dampak positif ataupun negative tentang adanya PP 23 tahun 2018. Secara logika, dengan adanya penurunan tariff dari 1% ke 0,5% tentu memberikan suatu “kebahagiaan” tersendiri bagi wajib pajak karena beban mereka atas pajak penghasilan berkurang sehingga pengeluaran atas laba untuk pembayaran pajak menurun 50% sehingga mereka dapat melakukan *saving money* atau alokasi lain yaitu ditambahkan sebagai modal usaha kedepannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan UMKM dari segi modal, laba, dan nilai usaha. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan bagi pemerintah atas berjalannya PP 23 tahun 2018 kurun waktu satu tahun ini dalam upaya mendorong dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

2. Metode

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik fenomenologi Transendental yang akan “mengerucutkan diskusi tentang fenomenologi pada konsep “Aku” dengan penegasan keberadaan “Aku” membedakan satu manusia dengan manusia yang lain karena pengalaman setiap “Aku” akan membentuk persepsi, ingatan, ekspektasi serta fantasi yang berbeda” (Kamayanti, 2016). “Aku” dalam penelitian ini lebih kepada keingintahuan peneliti tentang ke “aku” an wajib pajak atas adanya PP No. 23 tahun 2018 dimana salah satu tujuan dengan adanya penurunan tarif PPh adalah WP akan merasa lebih ringan atas pembebanan PPh sehingga mereka bisa lebih banyak memiliki kesempatan menyisihkan keuntungan untuk memaksimalkan modal dan mengembangkan usahanya. Karena “Aku” yang satu dengan “Aku” yang lainnya tentu akan berbeda dalam menanggapi penurunan tarif Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini menggunakan 4 tahapan utama penelitian (Puspasari, Puspita, & Paramitha, 2017b) yaitu pertama tahap identifikasi dimana peneliti mengidentifikasi masalah, mengerucutkan tujuan dan menentukan metode yang dipakai dalam penelitian ini.

Dalam hal pemilihan informan, maka peneliti harus memastikan bahwa informan yang dipilih harus memenuhi syarat kriteria pemilihan informan dimana (Kamayanti, 2016) menyatakan bahwa terdapat 5R dalam menentukan informan, antara lain (a) *Relevance*, seorang informan harus mempunyai kaitan langsung dengan subjek dan objek penelitian. (b) *Recommendation*, peneliti bisa mencari atau meminta rekomendasi dari orang-orang terpercaya untuk menentukan informan. Dalam penelitian ini rekomendasi diperoleh dari salah satu teman yang mengetahui betul wajib pajak tersebut (calon informan) dapat memberikan pernyataan dan jawaban sesuai dengan tema penelitian ini. (c) *Rapport*, adanya kedekatan antara peneliti dan informan untuk menggali informasi lebih dalam. Peneliti sudah sedikit mengenal calon informan dan nantinya bisa dilakukan wawancara mendalam karena adanya kedekatan. (d) *Readiness*, seorang informan harus siap untuk diwawancarai tanpa adanya paksaan. (e) *Reassurance*, peneliti harus bisa memastikan bahwa informan menjawab pertanyaan tanpa rekayasa.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dimulai dari beberapa tahapan pada tabel berikut :

Tabel 2 Tahapan Penetapan Informan Penelitian

Tahapan	Informan	Keterangan
1	Ada empat (4) calon informan antara lain Bapak Bryan (sektor konveksi dan sablon), Ibu Putri (sektor makanan minuman/agen), mas Andika (sektor jasa tour dan travel), dan pak Ahmad (makanan ringan home industri).	Pengajuan wawancara penelitian kepada calon informan melalui pesan singkat dan pesan suara apakah calon informan berkenan untuk menjadi informan pada penelitian ini. Beberapa calon informan menolak sehingga mereka tidak dapat memenuhi kriteria ada dua yaitu <i>readiness</i> .
2	Bapak Bryan dan mas Andika menyetujui dan mengizinkan sebagai informan penelitian.	Memenuhi 5R.

Setelah peneliti memilih informan yang sesuai, maka perlu tahap kedua untuk melakukan pengumpulan data dimana peneliti menggunakan dua tehnik pengumpulan data antara lain : (a) *In Depth Interview*, dalam proses ini dimulai dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan suatu masalah yang memang harus ditelaah secara mendalam untuk dituangkan dalam sebuah penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap informan maka peneliti akan menyiapkan instrumen penelitian yang akan menjadi pedoman wawancara semi terstruktur dan peneliti yang bertindak sebagai instrumen kunci serta buku catatan, *camera* dan *tape recorder* (Sedarmayanti & Hidayat, 2011). (b) Dokumentasi, pengumpulan informasi juga dilengkapi dengan dokumentasi seperti foto selama wawancara, dokumen surat, notulen dan catatan harian.

Analisis Informasi

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data ini dilakukan analisis secara detail, tajam, membuang informasi yang tidak penting sehingga nanti peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dan tepat. Beberapa kunci yang harus dipahami dalam tehnik analisis Fenomenologis

Transendental (Kamayanti, 2016) adalah *noema, noesis, epoche (bracketing), intentional analysis, dan eidetic reduction*.

b. Penyajian Data

Setelah penyusunan informasi maka data akan disajikan bias dalam bentuk bagan, table, grafik maupun teks secara narasi yang runtut sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan yang sesuai.

Tehnik Pengecekan Keabsahan Data

Suatu data penelitian haruslah Valid dan Reliabel. Namun dalam penelitian kualitatif, valid dan reliable tidak bisa dikuantitatifkan dan tidak bisa dinilai dengan suatu angka. Pada penelitian paradigma non positivisme seperti ini hanya dapat diukur dengan rasa (*feelings*) dan akal peneliti sendiri (Triyuwono, 2003). Untuk menguji secara pasti keabsahan sata penelitian ini, maka akan dilakukan uji triangulasi waktu dimana dengan membandingkan data yang telah diperoleh oleh peneliti satu dan peneliti dua dengan wawancara diwaktu yang berbeda.

Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diuraikan secara runtut dan naratif dimana akan dijelaskan dalam kata-kata berdasarkan dari hasil data yang telah didapatkan selama pengumpulan data baik secara wawancara, pengamatan, pemahaman dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Subjek penelitian ini yaitu wajib pajak kota Kediri dan kabupaten Kediri, pemilihan informasi berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain kedekatan fenomenolog dengan informan dimana kedua informan merupakan teman sekaligus pelanggan. Dengan mengutamakan unsur kedekatan tersebut, maka informan akan memberikan jawaban yang jujur dan wawancara berjalan secara santai tanpa paksaan. Data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Data Informan

No.	Nama Pengusaha	Bidang Usaha	Merk Badan Usaha
1.	Bryan Frandika	Konveksi dan Sablon	PT. Athakyn Jaya Group
2.	Andika Permadi Sejati	Biro Perjalanan Wisata	DAF Tour

Telah dilakukan wawancara secara mendalam oleh fenomenolog terhadap informan pada hari Rabu dan Jumat, tanggal 13 Mei dan 15 Mei 2020 di tempat usaha masing-masing. Hasil dari wawancara tersebut dapat disajikan analisis fenomenologi transendental pada tabel 4 :

Tabel 4 Kertas Kerja Analisis Fenomenologi Transendental

<i>No.</i>	<i>Noema</i>	<i>Epoche</i>	<i>Noesis</i>	<i>Intentional Analysis</i>	<i>Eidetic Reduction</i>
1	Iya mbak, omset saya masih di bawah 4,8 milyar jadi saya bayar pajak setengah persen setiap bulan. {Iya mbak, saya sangat diuntungkan} dengan adanya penurunan tarif menjadi setengah persen itu. Meskipun sebenarnya satu persen juga tidak masalah karena itu memang kewajiban pengusaha buat bayar pajak.	Bagi saya meskipun nilainya tidak terlalu besar, tapi lima puluh persen itu {bisa menghemat biaya operasional}.	Iya mbak, jadi penurunan itu {sangat berarti bagi peningkatan usaha} saya karena dapat {saya memanfaatkan untuk menambah kurir operasional}. Saat ini kurir saya sudah berjumlah 30 orang. Dalam satu bulan besarnya pajak yang saya bayarkan sekitar lima ratus ribu (500.000), kalau dulu sekitar satu juta jadi saya sudah menghemat lima ratus ribu yang dapat saya manfaatkan untuk menambah kurir.	Penghitungan dan pembayaran pajak setengah persen dilakukan oleh bapak Bryan selaku pengusaha dan penurunan tarif lima puluh persen sangat memberikan keuntungan bagi bapak Bryan karena nilai penurunan tersebut dapat dialokasikan untuk biaya operasional.	Bapak Bryan secara sadar merasa didukung oleh pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak sehingga bagi bapak Bryan hal itu memberikan keuntungan yang lebih ketika dimana beliau mengalokasikan pada penambahan sumber daya manusia sehingga bisa menghasilkan penambahan pesanan yang dapat diterima sehingga berdampak pada laba usaha.
2	{Sangat menguntungkan mbak kalau penurunan tarif}, apalagi kalau ini selamanya tidak hanya tiga tahun saja.	Ya lumayan meskipun nilainya tidak terlalu besar, {dapat saya manfaatkan untuk alokasi lain} misalnya bayar hutang usaha. Tapi kalau seperti yang ditanyakan apakah bisa memberikan nilai tambahan modal untuk pengembangan usaha, menurut saya tidak terlalu signifikan.	Penurunan tarif memang menguntungkan, tetapi kalau ditanya apakah berdampak bisa menambah modal, saya rasa kok tidak. Hanya saja memang hitungannya laba saya jadi meningkat sebesar potongan tarif tersebut. Karena dulu biasanya bayar satu persen, sekarang saya hanya membayar setengah persen.	Tarif pajak terbaru yaitu setengah persen merupakan salah satu hal yang sangat disyukuri oleh mas Andika, beliau juga mengatakan lebih bersyukur lagi kalau tidak ada pajak. Dengan menurunnya tarif pajak, laba yang dirasakan oleh mas Andika jadi bertambah.	Mas Andika sangat diuntungkan dengan penurunan tarif karena bagi beliau hal ini berarti pemerintah mendukung usaha rakyat kecil menengah untuk mengembangkan atau membuat usaha baru.

Pendapat bapak Bryan secara eksplisit menyatakan merasa didukung oleh pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak {noema} sehingga bagi bapak Bryan hal itu memberikan keuntungan yang lebih. Akhirnya adanya pemahaman lebih dalam bahwa nilai pemotongan tersebut harus dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya {noesis} yaitu bapak Bryan mengalokasikan pada penambahan sumber daya manusia sehingga bisa menghasilkan penambahan pesanan yang dapat diterima sehingga berdampak pada laba usaha. Dari pernyataan ini, pemahaman atas “Aku” oleh bapak Bryan bahwa langkah pemerintah adalah benar dengan menurunkan tarif setengah persen sehingga pengusaha dapat mengalokasikan keuntungan tersebut untuk biaya pengembangan usaha seperti yang sudah dilakukan oleh bapak Bryan.

Mas Andika secara aksplisit menyatakan bahwa sangat diuntungkan dengan penurunan tarif pajak {noema} karena bagi beliau hal ini berarti pemerintah mendukung usaha rakyat kecil menengah untuk mengembangkan atau membuat usaha baru. Bagi mas Andika nilai pemotongan tersebut memang harus dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran usaha {noesis} dengan dialokasikan penutupan biaya lain, seperti upah lembur atau tambahan pembayaran utang usaha. Pemahaman atas “Aku” bagi mas Andika bahwa penurunan tarif setengah persen sangat dimanfaatkan oleh beliau untuk menutupi biaya lainnya.

Bahwa keringanan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat diapresiasi positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menurunnya beban para pelaku usaha tentu akan menjadi udara segar dimana bisa memberikan modal tambahan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan akan berdampak secara langsung pada peningkatan penjualan, laba dan nilai usaha.

4. Kesimpulan

Pendapat bapak Bryan secara eksplisit menyatakan merasa didukung oleh pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak {noema} sehingga bagi bapak Bryan hal itu memberikan keuntungan yang lebih. Akhirnya adanya pemahaman lebih dalam bahwa nilai pemotongan tersebut harus dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya {noesis} yaitu bapak Bryan mengalokasikan pada penambahan sumber daya manusia sehingga bisa menghasilkan penambahan pesanan yang dapat diterima sehingga berdampak pada laba usaha. Mas Andika secara aksplisit menyatakan bahwa sangat diuntungkan dengan penurunan tarif pajak {noema} karena bagi beliau hal ini berarti pemerintah mendukung usaha rakyat kecil menengah untuk mengembangkan atau membuat usaha baru. Bagi mas Andika nilai pemotongan tersebut memang harus dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran usaha {noesis} dengan dialokasikan penutupan biaya lain, seperti upah lembur atau tambahan pembayaran utang usaha. Dapat disimpulkan bahwa besaran penurunan pajak penghasilan dapat telah dialokasikan oleh informan sebagai penambahan modal sehingga dapat mengembangkan usahanya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 milyar. Tujuan pemerintah yang dituangkan PP No 23 tahun 2018 telah diaplikasikan oleh UMKM (dalam hal ini kedua informan) sebagai program pemerintah dalam pengembangan UMKM.

Daftar Rujukan

- Amalia, S. (2018). Dari PP 46_2013 hingga PP 23_2018 _ Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved 15 August 2019, from <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>
- Indonesia, I. A. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan. (2013). Indonesia.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiusitas Keilmuan*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Keuangan, K. (2018). *Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2017*. Retrieved from Jakarta: <https://kemenkeu.go.id/media/11141/laporan-tahunan-kementerian-keuangan-2017.pdf>
- Kumparan. (2018). Negara Bakal Kehilangan Rp 1,5 Triliun dari Penurunan Tarif Pajak UMKM. Retrieved 15 August 2019, from <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/negara-bakal-kehilangan-rp-1-5-triliun-dari-penurunan-tarif-pajak-umkm>
- Pemerintah, P. PP No 23 Tahun 2018, Pub. L. No. 23 (2018). Indonesia.
- Pengembangan UKM dan Koperasi, D. (2016). *Warta_KUMKM_2016_Vol_5_No_1.pdf*.
- Puspasari, I. D. (2020). The Dilemma of Taxation Law for Small Farmer. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 2(1). Retrieved from <https://ijracs.rumahpeneleh.or.id/index.php/home/article/view/16>
- Puspasari, I. D., Puspita, E., & Paramitha, D. A. (2017a). ACCOUNT REPRESENTATIVE KEPATUHAN WAJIB PAJAK (?), 11(1), 9–17. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.55>
- Puspasari, I. D., Puspita, E., & Paramitha, D. A. (2017b). CINTA UMKM: SADAR SEPENUHNYA ATAU SETENGAH-SETENGAH (?). Surabaya. Retrieved from https://www.academia.edu/36743641/CINTA_UMKM_SADAR_SEPENUHNYA_AU_SETENGAH-SETENGAH_
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Triyuwono, I. (2003). Konsep Transendental Tradisi Islam Untuk Metodologi Penelitian Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi. *Jurnal Bisnis Strategi*, 12(2), 77–88.
- Utami, N. W. (2018). 4 Alasan Mengapa Perlu Mencari Investor untuk Modal Usaha - Jurnal Blog. Retrieved 16 August 2019, from <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-4-alasan-mengapa-perlu-mencari-investor-untuk-modal-usaha/>